SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009.

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melambangkan kondisi Wilayah dan Masyarakat Tulang Bawang Barat serta untuk kelengkapan Administrasi dan kelengkapan Atribut Pemerintahan perlu adanya Lambang Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara 4844);

2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Meperhatikan : Hasil Keputusan Rapat anatara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Panitia Pelaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat (P4KTB) pada tanggal 10 Juni 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah KabupatenTulang Bawang Barat;
f. Pataka/Panji Daerah adalah Petaka/Panji Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
g. Vandel Daerah adalah Vandel Daerah KabupatenTulang Bawang Barat;
h. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat;

BAB II
ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang berbentuk Perisai Bersegi Lima, menggambarkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat sanggup mempertahankan Cita-cita Bangsa Indonesia dan melanjutkan Pembangunan serta memajukan Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Lambang pada bagian atas terdapat TulisanTulang Bawang Barat dengan huruf Merah dan Dasar Putih mempunyai makna bahwa keberadaan dan terbentuknya KabupatenTualng Bawang Barat adalah dalam Nuansa Persatuan dan Kesatuan , semangat kebersamaaan serta kehormatan terhadap Sang Saka Merah Putih sebagai Lambang Kedaulatan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Payung berwarna Putih melambangkan masyarakat Tulang Bawang Barat memiliki hati yang suci dalam melindungi masyarakatnya dan semua suku yang berada di wilayah Tulang Bawang Barat.

(2) Pada Payung terdapat 20 (dua puluh) buah Rumbai dan berjari-jari 8 (delapan) menggambarkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat di Deklarasikan pada tanggal 20 Agustus 2005 dan sebagai pertanda bahwa pada saat diresmikan Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 8 (delapan) kecamatan.

Pasal 5

Siger Lampung berwarna Emas merupakan pakaian kebesaran masyarakat adat Lampung melambangkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat sangat menghormati wanita yang didasari ajaran Agama dan Adat Lampung.

Pasal 6

Rantai bersambung Empat berwarna Putih melambangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari Empat Marga yang tidak dapat dipisahkan oleh situasi apapun dan masyarakat Tulang Bawang Barat mempunyai kewajiban untuk menjamin keutuhannya sepanjang masa .

Pasal 7

Gong adalah instrumen induk dari semua tetabuhan adat, yang dibunyikan pada saat masyarakat adat Tulang Bawang Barat Begawi, mengartikan Masyarakat Tulang Bawang Barat berada dalam satu komando walau banyak instrumen yang mengeluarkan bunyi-bunyian, tetapi akan terangkum dalam musyawarah dan mufakat serta suaranya satu dalam satu keputusan.

Pasal 8

Rangkaian 45 (Empat Puluh Lima) butir Padi, 17 (Tujuh Belas) polong Kapas dan Tali Simpul 8 (Delapan) mempunyai makna kebersamaan yang utuh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkemakmuran baik lahir maupun batin, serta makmur berkeadilan dalam Wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 9

Pepadun berwarna Emas adalah singgasana Kerajaan dalam Adat Lampung, menunjukan bahwa masyrakat Tulang Bawang Barat khususnya masyarakat Lampung Pepadun mempunyai cita-cita yang luhur untuk mencapai keberhasilan dalam strata sosial, Politik dan Ekonomi, khususnya dalam kancah Adat yang selalu digambarkan dalam BEJULUK, BEADEK dan NENGAH NYAPPUR.

Pasal 10

Tulisan Aksara Lampung yang berbunyi Ragem Pai Mangi Wawai menunjukan masyarakat Tulang Bawang Barat telah memiliki Peradaban dan kebudayaan yang tinggi warisan leluhurnya.

Pasal 11

(1) Seuntai Pita bertuliskan “ RAGEM PAI MANGI WAWAI “ dasar Putih dengan tulisan berwarna Merah;

(2) Ragem Pai Mangi Wawai bermakna Masyarakat Tulang Bawang Barat dalam meraih kesuksesannya selalu berpedoman pada keputusan bersama (Musyawarah Mufakat) juga merupakan Motto Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 12

Air dengan 11 (sebelas) garis menunjukan Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai cikal bakal dari 11 (sebelas) Kampung yang pada masa lalu transportasinya melalui sungai yaitu Way Rarem,Way Tulang Bawang,Way Kiri. Sungai Tulang Bawang mengalir sepanjang tahun dan memberikan sumber kehidupanbagi masyarakat Tulang Bawang Barat, yang nantinya akan berkembang menjadi Agrobisnis baik untuk pengairan maupun perikanan.

Pasal 13

(1) Warna Hijau Daun pada Perisai bagian dalam melambangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Daerah yang berbasis pada Pertanian yang menjadi simbul kehidupan pada masyarakat Tulang Bawang Barat.

(2) Warna Emas menunjukan sinar matahari pagi yang siap memberikan kehidupan bagi Masyarakat Tulang Bawang Barat.

(3) Warna Merah Putih pada Perisai Bagian Luar melambangkan Masyarakat Tulang Bawang Barat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 14

(1) Lambang Daerah dipelukan untuk melambangkan Kondisi wilayah, Kondisi Masyarakat dan potesi yang ada di Daerah;

(2) Lambang Daerah diperlukan untuk kelengkapan Administrasi dan Kelengkapan Atribut Pemerintah.

Pasal 15

(1). Lambang Daerah digunakan:

a. Pada Bangunan-bangunan Dinas Pemerintah Daerah;
b. Pada Surat-surat Dinas, Kop Surat, Sampul Surat, Amplop Surat, Buku-buku dan Penerbitan-penerbitan Pemerintah Kabupaten;
c. Pada Papan Nama Istansi/Dinas-dinas Pemerintah Daerah;
d. Pada Bendera,Vandel, Plaquet, Lencana, dan Panji atau Tanda-tanda lainnya yang dikeluarkandan ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
e. Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah;

(2). Penggunaan Lambang Daerah bersama-sama sengan Lambang Negara Bhineka Tunggal Ika, Lambang Daerah harus diletakan disebelah kiri atau bawah Lambang Negara;

(3) Penggunaan Lambang Daerah diatas kertas, Surat-surat Keputusan Pemerintah Daerah harus diletakkan pada bagian atas sebelah kiri atau tengah halaman kertas;

Pasal 16

Lambang Daerah harus digunakan/dipasang :

a. Pada Kantor Bupati;
b. Pada Kantor DPRD;
c. Pada Cap/Stempel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Untuk tanda pengenal,Lencana Keanggotaan DPRD;
e. Untuk tanda Pengenal,Lencana Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Penggunaan Lambang Daerah pada Cap / Stempel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan ditengah-tengah cap / stempel ;

(2) Ukuran Besar kecilnya Lambang Daerah yang dipergunakan dapat dibuat sedemikian rupa menurut kebutuhan dengan memperhatikan Harmoni dan Keindahan.

Pasal 18

Penggunaan dan Pembuatan Lambang Daerah oleh Umum tidak diperbolehkan kecuali atas seizin Kepala Daerah;

BAB IV
PATAKA/ PANJI DAN VANDEL DAERAH

Pasal 19

Pataka / Panji Daerah berbentuk Empat Persegi Panjang dengan Dasar Warna hijau dan ditengah-tengahnya terdapat Lambang Daerah.

Pasal 20

(1) Perbandinagn Ukuran Panjang denganLebar Pata / Panji Daerah adalah 3 : 2
(2) Perbandingan ukuran luas Pataka / Panji Daerah dengan lebar Lambang Daerah adalah 3 : 1

Pasal 21

(1) Warna dasar Vandel Daerah adalah sama dengan warna Pataka / Panji Daerah berbentuk Segi Lima Panjang serta dilengkapi dengan rumbai pada sisi kiri, kanan dan bawah;

(2) Ukuran Vamdel Daerah Adalah:

Lebar	: 15 Cm;
Panjang kiri dan kanan	: 25 Cm;
Lebar Sisi kiri dan Kanan Bawah	: 7 Cm;
Tinggi Tiang dari Lantai Dasar	: 42 Cm.

BAB V
LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dan atau Badan Hukum Dilarang :

a. Menggunakan, memakai atau membentuk Lambang Daerah yang bertentangan dengan keputusan ini;
b. Membuat Lambang atauTanda-tanda lainnya yang menyerupai bentuk Lambang Daerah;
c. Menggunakan Lambang Daerah sebagai Merek Dagang, Reklame Perdagangan atau Propa ganda Politik dalam bentuk apapun juga, beserta penggunaan yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sementara, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam lembar Berita Daerah KabupatenTulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 15 Juni 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTULANG BAWANG BARAT

Dto.

S O B R I

Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009 Nomor 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bedasarkan Undang-undangNomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu adanya Lambang Daerah. Bahwa Lambang Daerah tersebut untuk melambangkan Kondisi Wilayah dan Kondisi Masyarakat serta untuk Kelengkapan Administrasi dan Kelengkapan Atribut Pemerintahan dan hal tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cuku Jelas

Pasal 2 Cuku Jelas

Pasal 3 Cuku Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Penyimbang-peyimbang Marga pada Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari :

1. Marga Tegamoan.
2. Marga Buay Bulan.
3. Marga Suai Umpu.
4. Marga Buay Aji

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 12 Cikal –bakal berdirinya Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dari 11 Kampung yang terdiri dari Kampung :

a. Panaragan
b. Bandar Dewa
c. Menggala Mas
d. Pagar Dewa
e. Penumangan
f. Karta
g. Gunung Katun Malay
h. Gunung Katun Tanjungan
i. Gedung Ratu
j. Gunung Terang

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 16 CukupJelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 CukupJelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal21

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 23 CukupJelas

Pasal 24 CukupJelas

Pasal 25 CukupJelas

Ditetapkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 15 Juni 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTULANG BAWANG BARAT

Dto.

S O B R I